



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### DAN

BALAI PELAYANAN PENEMPATAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA (BP3TKI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

NOMOR : 470/14892

NOMOR : 46/MoU.KP/HKM/2017

NOMOR : 560/05419/DISDUKCAPIL

NOMOR : 415.4/KB/15a/2017

NOMOR : 71/PK.KDH/A/2017

NOMOR : 12/NKB.YK/2017

NOMOR : B.440/BP3TKI-8/TU/VIII/2017

### TENTANG

KERJASAMA PENERAPAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH KE  
LUAR NEGERI (SKPLN) SECARA *ONLINE* BAGI TENAGA KERJA INDONESIA  
(TKI)

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga puluh bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (30-08-2017), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **HAMENGKU BUWONO X**, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2012, berkedudukan di Kepatihan Danurejan Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **HASTO WARDOYO**, Bupati Kulon Progo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-604 tanggal 12 Februari 2016, berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



- III. **SUHARSONO**, Bupati Bantul, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-596 tanggal 12 Februari 2016, berkedudukan di Komplek Parasamya Jalan Robert Monginsidi Nomor 1 Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- IV. **BADINGAH**, Bupati Gunungkidul, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-517 tanggal 12 Februari 2016, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. **SRI PURNOMO**, Bupati Sleman, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-706 tanggal 12 Februari 2016, berkedudukan di Jalan Beran Tridadi Skeman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
- VI. **HARYADI SUYUTI**, Walikota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-3116 tanggal 17 Mei 2017, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.
- VII. **A.B. ROKHMAN**, Kepala BP3TKI Yogyakarta, berdasarkan keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP-19/KA-SU/II/2017 tanggal 19 Januari 2017, berkedudukan di Jl. Raya Yogya – Solo Tirtomartani Kalasan Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BP3TKI, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi calon TKI yang akan ditempatkan dan berangkat ke Luar Negeri maka perlu diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) bagi TKI yang mempunyai KTP wilayah DIY;
2. Bahwa dalam rangka upaya inovasi untuk menyederhanakan pengelolaan manajemen birokrasi dibidang pelayanan administrasi kependudukan di DIY khususnya penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) perlu diselenggarakan SKPLN online.
3. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kewenangan dan kemampuan yang apabila disinergikan dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Penerapan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN) Secara *Online* Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini bersinergi dalam Penerapan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN) Secara *Online* Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

## Pasal 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama Penerapan Pelayanan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN) Secara *Online* Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK PERTAMA, dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat menunjuk atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Kerja Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat menunjuk atau menugaskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## Pasal 4

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana PARA PIHAK.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 6  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, bermeterai cukup untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,  
  
HASTO WARDOYO

PIHAK KESATU,  
  
HAMENGKU BUWONO X

PIHAK KEEMPAT,  
  
BADINGAH

PIHAK KETIGA,  
  
SUHARSONO

PIHAK KEENAM,  
  
HARYADI SUYUTI

PIHAK KELIMA,  
  
SRI PURNOMO

PIHAK KETUJUH  
  
A.B. ROKHMAN